

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HOPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Kinerja Keuangan Daerah

2.1.1.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut standar akuntansi keuangan (SAK), kinerja keuangan adalah analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu entitas atau perusahaan telah melaksanakan pengelolaan keuangan dengan aturan yang berlaku secara baik dan benar. Kinerja keuangan menggambarkan tingkat pencapaian hasil keuangan yang dapat dicapai oleh perusahaan pada periode tertentu melalui laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan. Hal ini yang mengacu pada hasil pengelolaan dan pencapaian tujuan keuangan melalui laporan keuangan dan realisasi anggaran (Pendapatan dan belanja) dalam suatu periode, seperti yang di atur dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Menurut (Lumantow & Karuntu, 2022) definisi kinerja keuangan yaitu sebagai berikut: “Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturanaturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (*General Accepted Accounting Principle*) dan lainnya.”

Sedangkan menurut buku yang berjudul “Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia” (Abdul Rahman Nasir, S.Pd., S.E., 2023:16-17) Kinerja pemerintah daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Selanjutnya pengukur kinerja diartikan sebagai suatu indikator keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas dalam suatu unit organisasi.

2.1.1.2 Manfaat dan Tujuan Kinerja Keuangan Daerah

Menurut (Mardiasmo, 2023:121) kinerja keuangan daerah bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan pemerintah daerah, membantu alokasi sumber daya serta pengambilan Keputusan, serta mewujudkan pertanggungjawaban public dan komunikasi kelembagaan yang baik. Serta manfaatna mencakup peningkatan kemandirian keuangan daerah, efektivitas pengelolaan, kualitas pelayanan public, serta penguatan *good governance* melalui identifikasi area perbaikan pendapatan dan efisiensi, sesuai Peraturan Pemerinah Nomor 12 Tahun 2019. Secara keseluruhan, evaluasi ini mendukung akuntabilitas, transparansi, dan optimalisasi sumber daya untuk pelayanan Masyarakat yang lebih tepat sasaran.

2.1.1.3 Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan

Faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkatkan kemandirian fiskal, belanja modal untuk Pembangunan infastruktur, belanja pegawai sebagai pengeluaran dominan, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Peimbangan, serta pertumbuhan ekonomi regional yang mendorong penerimaan. Selain itu, faktor internal seperti kompetensi aparat,

pengelolaan keuangan, transparansi, akuntabilitas, dan sistem pengendalian berpengaruh positif, sementara faktor eksternal mencakup ukuran pemerintah daerah, leverage hutang, serta indeks Pembangunan manusia (IPM). Secara keseluruhan, kombinasi ini membentuk evaluasi holistic berdasarkan rasio keuangan sesuai permendagri terkait, dengan PAD dan belanja pegawai sering kali signifikan.

2.1.1.4 Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Beberapa tolak ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah diuraikan sebagai berikut :

1. Ruang Fiskal (*Fiscal Space*)

Ruang fiskal dapat didefinisikan sebagai ketersediaan ruang yang cukup pada anggaran pemerintah untuk menyediakan sumber daya tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan tanpa mengancam kesinambungan posisi keuangan pemerintah. Ruang fiskal diperoleh dari pendapatan umum setelah dikurang pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (*earmarked*) serta belanja yang sifatnya mengikat seperti belanja pegawai dan belanja bunga. Ruang fiskal bisa juga muncul dari peningkatan pendapatan di berbagai sektor dan penurunan kewajiban pembayaran hutang. Selain itu, efektivitas penggunaan anggaran di suatu daerah juga menunjang terciptanya ruang fiskal yang cukup memberi ruang dalam pembangunan suatu daerah. Dalam hal ini, perencanaan dan penganggaran yang dituangkan dalam APBD suatu daerah memegang peranan sangat penting. Pemerintah daerah diharapkan memiliki terobosan untuk memanfaatkan ruang fiskal yang ada guna memacu pertumbuhan ekonomi. Ruang fiskal menunjukkan

persentase ruang fiskal pada suatu provinsi. Caranya adalah dengan mengurangi pendapatan dengan pendapatan hibah dan belanja wajib di suatu wilayah dan dibagi dengan total pendapatannya (Suharsih & Winarti, 2021).

2. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio Kemandirian (RM) menggambarkan kemandirian keuangan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. RM dapat dihitung dengan cara 16 membandingkan besarnya PAD terhadap BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu). Artinya, semakin besar PAD suatu daerah dibandingkan dengan BPP yang diberikan, maka kemandirian daerah tersebut akan semakin baik. Skala perbandingan dan pola hubungan tersebut ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1 Skala perbandingan dan pola hubungan daerah dengan pemerintah pusat

Skala Perbandingan Kemandirian (%)	Pola Hubungan
0 -25 % (Rendah sekali)	Instruktif
25 – 50 % (Rendah)	Konsultatif
50 – 75 % (Sedang)	Partisipatif
75 – 100 % (Tinggi)	Delegatif

Sumber ; (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2025)

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan sendiri dibandingkan dengan bantuan yang diterima dari pemerintah pusat atau provinsi, seperti dana perimbangan. Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian, wilayah metropolitan seperti Jabodetabekpunjur, Gerbangkertosusila, dan Sarbagita memiliki rasio yang tinggi, artinya daerah-daerah tersebut mampu membiayai

aktivitas pemerintahan secara mandiri dan tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Sebaliknya, wilayah metropolitan Biminda, Patungagung, dan Banjarbakula memiliki rasio kemandirian yang rendah, yang menunjukkan peranan pemerintah pusat masih dominan dan pemerintah daerah di wilayah tersebut belum sepenuhnya menjalankan otonomi daerah secara finansial (Suharsih & Winarti, 2021).

3. Derajat Otonomi Fiskal (DOP)

Derajat Otonomi Fiskal atau derajat desentralisasi fiskal adalah aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Konsep ini mengukur sejauh mana daerah mampu memperoleh pendapatan sendiri dari sumber-sumber seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta membandingkan dengan penerimaan dana dari pemerintah pusat. Semakin tinggi rasio kemandirian fiskal tersebut, berarti ketergantungan daerah kepada bantuan pemerintah pusat semakin rendah, dan daerah dianggap semakin mandiri secara fiskal (Purwadinata et al., 2022).

4. Rasio Efektivitas (RE)

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah direncanakan dibandingkan dengan target atau anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi nyata daerah. Semakin tinggi rasio ini menandakan semakin efektif kinerja pemerintah daerah dalam mengumpulkan pendapatan.

5. Rasio Efisiensi

Menunjukkan perbandingan antara biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rasio ini menggambarkan seberapa efisien pemerintah daerah dalam memakai sumber daya keuangan yang ada. Semakin kecil rasio efisiensi (di bawah 100%) menunjukkan kinerja keuangan daerah yang semakin baik atau efisien.

6. Rasio Keserasian

Rasio keserasian (*alignment ratio*) mengukur keseimbangan antara belanja rutin dan belanja modal dalam APBD. Rasio ini penting agar porposisi anggaran yang di alokasikan tepat dan selaras dengan kebutuhan dan priotitas pembangunan daerah. Rasio keserasian yang ideal menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengalokasikan anggaran secara seimbang untuk pengeluaran yang bersifat operasional dan investasi pembangunan sehingga implikasinya dapat mendukung kinerja keuangan dan pembangunan daerah yang berkelanjutan menurut (Utomo, 2015).

2.1.2 Belanja Daerah

2.1.2.1 Pengertian Belanja Daerah

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan dan belanja daerah menyebutkan bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Definisi ini didukung oleh peraturan No.58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang mengatur lebih rinci pengelolaan belanja daerah. Belanja daerah mencakup seluruh pengeluaran dari Rekening Kas Umum

Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya Kembali oleh daerah. (Pemerintah, 2003).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Belanja Daerah Merupakan kewajiban pemerintah yang diperuntukan membiayai penyelenggaraan pemerintah dan Pembangunan daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan

2.1.2.2 Tujuan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah, merujuk pada seluruh pengeluaran tentang Pedoman dan Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah, tujuan utama belanja daerah adalah membiayai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa belanja daerah diarahkan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintah, baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar publik maupun kebutuhan dasar pemerintahan.

2.1.2.3 Klasifikasi Belanja Daerah

Klasifikasi belanja daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Pusat/Daerah fungsinya sebagai pemenuhan kebutuhan dasar suatu

kerja dan umumnya bersifat internal yang mempunyai manfaat dengan jangka pendek. Belanja Operasi lebih bersifat konsumtif dari pemerintah bersangkutan pada kurun waktu tertentu.

- a) Belanja Pegawai (kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Publik), merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang/personal yang berhubungan langsung dengan suatu aktivitas atau dengan kata lain merupakan belanja pegawai yang bersifat variabel.
- b) Belanja Barang (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Publik). Merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
- c) Belanja perjalanan (Kelompok Belanja Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana Publik), merupakan pengeluaran pemerintah Daerah untuk biaya perjalanan pegawai yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
- d) Belanja pemeliharaan (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Publik) merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang mempunyai hubungan langsung dengan pelayanan publik.

2. Belanja Modal

Dalam Peraturan Menteri keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar bahwa belanja modal yaitu pengeluaran pendapatan anggaran digunakan untuk memperoleh atau menambah asset tetap/asset lainnya yg dapat memberikan keuntungan lebih dari satu tahun atau melebihi batasan minimal

kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk dipergunakan dalam operasional kegiatan sehari-hari. Adapun belanja modal fisik lainnya merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah atau selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan.

Belanja modal dibagi menjadi:

- 1) Belanja Publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dimiliki secara langsung oleh masyarakat umum.
- 2) Belanja aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan langsung oleh aparatur.

Menurut Priambudi (2017) belanja modal yaitu pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset lainnya yang dapat memberikan keuntungan lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal termasuk belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya. Untuk meningkatkan aset tetap pemerintah daerah harus mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dapat disebut sebagai anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK). Belanja modal dapat diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori utama sebagai berikut:

- 1) Belanja Modal Tanah
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

3. Belanja Transfer

Merupakan pengalihan uang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan maupun keuntungan dari pengalihan uang tersebut. Kelompok belanja ini terdiri atas pembayaran :

- 1) Angsuran Pinjaman
- 2) Dana Bantuan
- 3) Dana Cadangan
- 4) Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tak terduga dan kejadian-kejadian luar biasa. Johannes & Warongan, (2023) menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 68 menyebutkan bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan medesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya dalam PP 12 Tahun 2019 Pasal 69 ayat 1 dijelaskan bahwa keadaan darurat yang perlu dibiayai dengan Belanja Tak Terduga meliputi:

Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar

biasa:

- a. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan/atau
- b. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Dalam PP 12 Tahun 2019 Pasal 69 ayat 2, diatur bahwa suatu kondisi atau keperluan mendesak meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran belanja.
- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib
- c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan, atau pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi Pemerintah daerah dan atau masyarakat.

4. Belanja Tidak Terduga

Belanja tak terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Keadaan darurat yang dimaksud meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa

- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

2.1.2.4 Kelompok Belanja Daerah

Menurut Usman et al (2021) menjelaskan bahwa aktivitas belanja daerah dibagi kedalam dua kelompok, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung.

2.1.2.4.1 Kelompok Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang penganggarannya tidak berkaitan secara langsung dengan proses pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung difokuskan pada pelayanan mendasar meliputi Pendidikan, Kesehatan dan ketersediaan pelayanan umum guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja tidak langsung meliputi berbagai pengeluaran yang tidak langsung berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan, seperti:

1. Belanja Pegawai, yaitu gaji dan tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil sesuai peraturan.
2. Belanja Bunga, yaitu pengeluaran untuk membayar bunga utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
3. Belanja Subsidi, yaitu bantuan biaya produksi kepada Perusahaan atau Lembaga untuk menurunkan harga jual produk atau jasa masyarakat.
4. Belanja Hibah, yaitu pemberian hibah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah atau masyarakat.
5. Bantuan Sosial, yaitu bantuan uang dan barang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6. Belanja Bagi Hasil, yaitu pengeluaran dana untuk distribusi pendapatan antar daerah sesuai dengan ketentuan.
7. Belanja Keuangan, yaitu bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau kabupaten/kota kepada daerah lain untuk pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan.
8. Belanja Tidak Terduga, yaitu pengeluaran yang bersifat mendesak seperti bencana alam atau sosial yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

2.1.2.4.3 Kelompok Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang direncanakan anggarannya secara langsung berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Langsung mencakup pengeluaran yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk:

1. Belanja pegawai, yaitu honorarium atau upah yang diberikan dalam rangka pelaksanaan program pemerintah.
2. Belanja Barang dan Jasa, yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang memiliki manfaat kurang dari 12 bulan, seperti pembelian bahan/material, jasa kantor dan sewa perlengkapan.
3. Belanja Modal, yaitu pengeluaran untuk pengadaan atau pembangunan aset tetap yang memiliki manfaat lebih dari 12 bulan, seperti yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti tanah, peralatan, dan mesin, Gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

2.1.3 Dana Perimbangan

2.1.3.1 Pengertian Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi berdasarkan UU No 33 Tahun 2004 (Kesatuan & Indonesia, 2004). Dana perimbangan berfungsi untuk mengurangi perbedaan ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta perbedaan antara pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah daerah lainnya.

2.1.3.2 Manfaat dan Tujuan Dana Perimbangan

Menurut Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2023, Dana Perimbangan dimaksudkan untuk mewujudkan keseimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun antar pemerintah itu sendiri. Dana ini menjadi sumber utama pendanaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, Dimana setiap komponen alokasinya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan karena masing-masing memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda namun saling mendukung.

2.1.3.3 Jenis-Jenis Dana Perimbangan

2.1.3.3.1 Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut PP No 12 Tahun 2019 Pasal 1 menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) Adalah dana yang bersal dari Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU yang pengalokasiannya menekankan aspek aspek pemerataan dan keteradilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah (Pemerintah Republik

Indonesia, 2019).

Menurut PP No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan tujuan Dana Alokasi Umum (DAU) terutama adalah untuk: (1) *horizontal equity* dan (2) *sufficiency*. Tujuan *horizontal equity* merupakan kepentingan pemerintah pusat dalam rangka melakukan distribusi pendapatan secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan yang lebar antar daerah. Sementara itu yang terjadi kepentingan daerah kecukupan (*sufficiency*), terutama adalah untuk menutup *fiscal gap*. *Sufficiency* dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kewenangan, beban, dan Standar Pelayanan Minimum (SPM).

Menurut Pemendagri No. 59 Tahun 2007 cara menghitung Dana Alokasi Umum (DAU) menurut ketentuan adalah:

- 1) Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana ditetapkan di atas.
- 3) Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana umum untuk seluruh daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan porsi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- 4) Porsi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud diatas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah kabupaten/kota diseluruh Indonesia.

Pemberian DAU ini dimaksud agar daerah otonom seperti kabupaten memiliki kemampuan finansial dalam membiayai urusan daerahnya masing-masing. Jumlah DAU yang diterima oleh setiap daerah dihitung berdasarkan selisih antara kebutuhan daerah atau *fiscal need* dengan kebutuhan finansial yang dimiliki oleh daerah *fiscal capacity*. Selisih ini lah yang disebut dengan kesenjangan fiskal atau celah fiskal (*fiscal gap*).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 55/2005, DAU merupakan dana dari anggaran negara yang disisihkan dengan tujuan pemerataan sumber daya keuangan antar daerah dalam rangka membiayai daerahnya masing-masing untuk melaksanakan fungsi desentralisasi. Sesuai dengan peraturan tersebut, besarnya DAU minimal 26% dari pendapatan dalam negri APBN yang selanjutnya akan didistribukan ke pemerintah provinsi sebesar sepuluh persen ke pemerintah kabupaten sebesar Sembilan puluh persen.

Jumlah DAU akan dibagikan berdasarkan celah fiskal dan alokasi dasar. Jumlah gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan alokasi dasar setiap kabupaten, sedangkan kebutuhan daerah diperlukan untuk menjalankan tugas layanan dasar umum. Kapasitas fiskal daerah dihitung dari PAD dan DBH yang dimiliki oleh daerah.

Data yang dibutuhkan untuk menghitung fiskal dan kebutuhan fiskal didapatkan dari BPS maupun Lembaga lain. Pertimbangan dari DPR dibutuhkan oleh pemerintah dalam merumuskan dan menghitung DAU apalagi jumlah DAU yang dialokasikan berubah ubah setiap tahunnya dan perubahan itu merupakan hasil dari perkembangan dinamis faktor-faktor yang memperngaruhi jumlah DAU. Hasil

perhitungan DAU dimuat dalam suatu keputusan presiden sehingga setiap daerah dapat melakukan penganggaran di sisi pendapatan berdasarkan informasi dari Keputusan presiden ini. DAU akan disalurkan setiap bulan sebesar 1/12 dari jumlah alokasi DAU masing-masing daerah dan transfer di bulan sebelumnya.

Mengingat bahwa DAU diberikan dalam rangka mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah, diharapkan bahwa penggunaan dana tersebut senantiasa bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Adanya otonomi daerah sebagai wujud dari desentralisasi fiskal diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Kesejahteraan masyarakat akan terwujud melalui pembangunan yang berkelanjutan. Bila Pembangunan berhasil maka kesejahteraan penduduk akan membaik sehingga kualitas manusianya akan meningkat pula. Bila DAU suatu daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya, hendaknya hal tersebut dipahami sebagai sarana atau media untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pemerintah daerah harus memahami tata cara pengelolaan DAU ini agar berorientasi pada kesejahteraan rakyat, dan bukan hanya sekedar menjalankan rutinitas belaka. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola dana ini dengan baik dan mengalokasikannya dengan membiayai pengeluaran daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Pembangunan dan perbaikan pelayanan kepada Masyarakat (Suhendra, D., Septiadi, Sulindawati, Erni, 2015).

2.1.3.3.2 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Undang – Undang No 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari anggaran negara yang ditransfer untuk membiayai kegiatan tertentu yang merupakan urusan daerah dan menjadi prioritas nasional. Sementara itu menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, DAK didefinisikan juga sebagai dana transfer selain DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mendanai kegiatan dengan tujuan tertentu di bidang Pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Masyarakat dalam memenuhi standar pelayanan minimal.

Biasanya dana ini digunakan untuk membiayai program-program khusus pemerintah dalam bentuk Pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Hal ini disebabkan oleh adanya pelayanan dasar yang belum mencapai standar pelayanan minimal yang dibutuhkan masyarakat dan membutuhkan penanganan lebih lanjut oleh pemerintah pusat mengingat dana APBD yang tersedia tidak mencukupi. Seluruh dana yang ada di dalam DAK akan dialokasikan sepenuhnya untuk belanja modal dan tidak ada rincian objek belanja yang digunakan untuk biaya overhead atau biaya operasional seperti belanja honorarium maupun belanja perjalanan dinas untuk pegawai.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu guna mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menurut (Deddi Nordiawan, Iswahyudi Sondi Putra,

2007) kriteria umum yang digunakan untuk mengukur Dana Alokasi khusus yaitu sebagai berikut :

- 1) Pendapatan asli daerah sumbernya berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisah, dan pendapatan lain-lain yang sah.
- 2) Dana Alokasi Umum bersumber dari APBN, Dana Alokasi Umum penggunaannya diserahkan kepada suatu daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan dari suatu daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat.
- 3) Dana Bagi Hasil bersumber dari APBN, jenisnya sendiri meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam.
- 4) Dana bagi Hasil Dana Reboisasi merupakan dana yang digunakan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.

Jumlah DAK untuk setiap daerah ditetapkan oleh Menteri keuangan dan dicantumkan dalam APBN. Setiap DAK yang ditransfer ke daerah digunakan untuk mendanai program dan kegiatan khusus yang menjadi ranah daerah masing-masing sesuai dengan fungsi yang tercantum dengan anggaran negara. Penetapan DAK untuk setiap daerah mempertimbangkan sejumlah kriteria. Pertama, kriteria umum yang berupa kapasitas finansial daerah yang terlihat dari anggaran daerahnya masing-masing. Kedua, kriteria khusus yang merujuk pada karakteristik daerah dengan memperhatikan peraturan yang berlaku, ketiga, kriteria teknik yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait. Dana pendamping wajib disediakan oleh setiap daerah yang menerima DAK sebesar minimal sepuluh persen dan harus dicantumkan dalam APBD. Pengecualian diberikan kepada daerah dengan kapasitas fiskal tertentu sehingga daerah tersebut tidak wajib menyediakan dana

pendamping.

Perhitungan alokasi DAK dilaksanakan dua fase, yaitu: 1) penetapan pemerintah daerah yang akan mendapatkan DAK, 2) penetapan besarnya jatah DAK bagi setiap daerah. Penetapan pemerintah daerah yang akan memperoleh DAK dilandaskan atas pertimbangan:

- 1) Daerah yang memiliki nilai Indeks Fiskal Netto (IFN) dibawah rata-rata nasional.
- 2) Daerah yang menyelenggarakan otonomi khusus.
- 3) Daerah yang mempunyai nilai Indeks Fiskal Wilayah (IFW) di atas rata-rata nasional.
- 4) Daerah yang memiliki nilai Indeks Fiskal Wilayah Teknis (IFWT) di atas rata-rata nasional.

Penentuan jumlah DAK daerah ditetapkan atas dasar bobot DAK per bidang bagi setiap daerah yang kemudian dibagi dengan bobot DAK per bidang untuk semua daerah dikalikan plafon DAK per bidang. Bobot DAK per bidang dihitung berlandaskan IFWT dan Indeks Kemahalan Kontruksi (IKK).

2.1.3.3.3 Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil DBH merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka desentralisasi berdasarkan perhitungan persentase tertentu yang bersumber dari anggaran negara untuk membiayai otonomi daerah. DBH ini merupakan dana transfer yang sangat penting terutama bagi daerah yang memiliki sumber daya alam maupun memiliki sumber yang menjadi subjek atau objek pajak pemerintah pusat karena pembagian hasilnya Sebagian besar dihitung berdasarkan proporsi dari daerah penghasil

dengan total penerimaan secara nasional. Jenis pendapatan negara yang akan dibagikan kepada daerah meliputi pajak penghasilan, pajak atas kepemilikan properti atau PBB, pajak atas perolehan property Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTTB) dan hasil penerimaan sumber daya alam yang meliputi hasil minyak dan gas, perikanan, pertambangan umum dan hasil hutan.

Jumlah alokasi DBH untuk setiap pemerintah daerah diusulkan oleh gubernur dengan memperhatikan sejumlah kriteria untuk menghindari adanya ketimpangan dan mewujudkan adanya pemerataan. Sementara itu, khusus PBB Sektor Pedesaan dan Perkantoran (P2) dan BPHTB telah dipindahkan kewenangan pemungutan dan pengelolaanya ke pemerintah kabupaten dan kota sejak 1 Januari 2011 untuk BPHTB dan sejak 1 Januari 2014 untuk PBB.

Adapun menurut buku (Kementerian Keuangan, 2017:42-45) pembagian dan mekanisme perhitungan DBH untuk daerah ialah : 1) membagi penerimaan PBB bagian pusat 10% secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota, 2) alokasi DBH SDA Kebutuhan Dana Reboisasi sebesar 40% dibagi kepada kabupaten dan kota penghasil untuk mendanai rehabilitasi hutan dan lahan di wilayahnya.

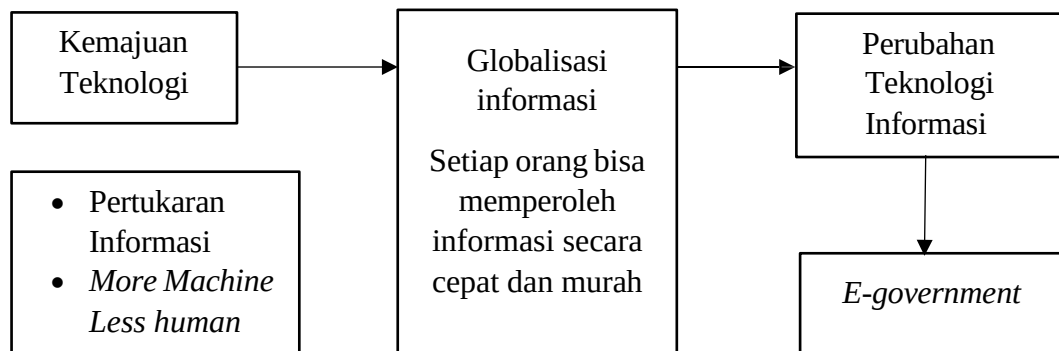
2.1.4 E-Government

2.1.4.1 Konsep dan Definisi E-government

E-government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan praktik pemerintahan yang lebih efisien dan efektif, pelayanan yang lebih terjangkau dan memperluas akses publik untuk memperoleh informasi sehingga akuntabilitas pemerintah meningkat. Jadi dapat dikatakan kalau e-

government sebagai bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah untuk dapat meminimalisir kerja birokrasi dalam memberikan layanan dengan terciptanya hubungan kerja birokrasi dan nilai efisien yang dihasilkan. Pada praktiknya *e-government* memberikan bentuk interaksi dan jaringan kerja yang luas dan terhubung ke berbagai pihak demi terciptanya artikulasi *governance* yang berkesinambungan. (Zulhakim, 2012:3-4).

Secara nyata teknologi telah membuat proses bisnis menjadi lebih efektif dan efisien serta menawarkan kemudahan pada proses bisnis, seperti peningkatan tata Kelola untuk menyampaikan informasi secara *real time*. Melihat peran pentingnya teknologi yang begitu besar, belakangan ini ada upaya dari pemerintah di berbagai negara di dunia untuk mencoba menghadirkan penerapan teknologi dalam kegiatan pemerintahannya dengan harapan teknologi dapat memberikan efisiensi melalui penyederhanaan dan otomatisasi layanan (ANDI YUNIANTORO, 2022). Kebutuhan akan penggunaan teknologi memunculkan suatu konsep berbasis elektronik atau dengan istilah *e-government*. Secara sederhana PBB maupun *Organisation For Economic Co-operation and Development* (OECD) mendefinisikan *e-government* sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan layanan publik oleh pemerintah kepada Masyarakat.



Sumber : (Zulhakim, 2012)

Gambar 2.1

Proses Terciptanya E-Government

Namun Marchene dan Mc Niven menyampaikan bahwa, banyak pihak menilai institusi pemerintah merupakan institusi yang bersifat konservatif atau dinilai lebih lambat untuk berubah dalam mengadopsi inisiatif baru daripada organisasi di bidang komersial. Sehingga Dunley et al (Manoharan & Ingrams, 2018) menyatakan diperlukannya suatu reformasi digital yang mentransformasikan model administrasi yang kaku ke mode berbasis kebutuhan yang disesuaikan dengan kebutuhan warga negara.

Konsep *e-government* menurut buku (Indrajit, 2016:8) dengan judul Konsep dan Strategi Elektronik Manajemen berkembang di atas kecenderungan ada tiga, yaitu :

1. Masyarakat bebas memilih bilamana dan darimana yang bersangkutan ingin berhubungan dengan pemerintahannya untuk melakukan berbagai transaksi atau mekanisme interaksi yang diperlukan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu (*non-stop*).
2. Untuk menjalankan mekanisme interaksi tersebut Masyarakat dapat dan boleh

memilih berbagai kanal akses, baik yang sifatnya tradisonal/konvensional maupun yang paling modern, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun kerja sama antara pemerintah dengan sektor swasta atau institusi nonkomersial lainnya.

3. Seperti layaknya konduktor dalam sebuah orkestra, pemerintah dalam hal ini berperan sebagai koordinator utama yang memungkinkan berbagai hal yang diinginkan masyarakat tersebut terwujud, artinya yang bersangkutan akan membuat suasana yang kondusif agar tercipta sebuah lingkungan penyelenggaraan pemerintahan seperti yang dicita-citakan rakyatnya tersebut.

2.1.4.2 Tujuan dan Manfaat *E-Government*

Terjadinya pandemi seperti saat ini menjadi momentum yang baik bagi pemerintah untuk bisa menghadirkan layanan pemerintah yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Namun mewujudkan hal tersebut bukanlah suatu perkara yang mudah. Cara kerja yang semakin digital menghadirkan tantangan yang lebih besar dalam lingkungan yang sangat teregulasi (Potts, 2018). Proyek-proyek IT di instansi sektor publik akan menghadapi tantangan kelembagaan yang hampir sama dengan proyek pemerintah lainnya seperti ambiguitas tujuan, struktur kompleks, masalah hukum dan peraturan, dan proses pemilihan. Oleh karenanya diperlukan banyak pertimbangan, saran, dan masukan, serta dampaknya yang perlu diperhatikan dengan baik dalam menerapkan *e-government* seperti anggaran yang besar, ketersediaan insfrastruktur yang memadai serta kemampuan SDM yang handal professional. Selain itu, dukungan dan komitmen dari pimpinan juga sangat diperlukan dalam implementasi *e-government* tersebut.

Namun dari semua permasalahan tersebut, *e-government* akan memberikan banyak manfaat. (Zulhakim, 2012:8-9) menyebutkan bahwa manfaat dari *e-government* adalah: 1) terbangunnya lingkungan yang kompetitif dan adanya ruang untuk partisipasi public. 2) birokrasi yang lebih efesiensi. 3) bertambahnya penerimaan daerah. (Indrajit, 2016:5) menyebutkan manfaat *e-government* antara lain terjadinya perbaikan kualitas layanan pemerintahan, terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam rangka penerapan GGG (*Good Government Governance*), berkurangnya biaya dan memberikan peluang bertambahnya penerimaan, dan lebih responsif.

2.1.4.3 Jenis-Jenis dan Tipe *E-Government*

E-Government saat ini telah berkembang dengan pesat, namun dari beberapa literatur yang tersedia menyebutkan bahwa tidak ada langkah baku dalam tahapan perkembangan *e-government* itu sendiri. (Indrajit, 2016:17-18) mengemukakan jenis-jenis proyek *E-Government* dapat dibagi menjadi tiga kelas utama, yaitu: Publish, Interact, dan Transact.

1. Jenis *E-Government*

- a) Publish, merupakan implementasi *e-government* yang termudah karena selain proyeknya yang berkala kecil, kebanyakan aplikasinya tidak perlu melibatkan sejumlah sumber daya yang besar dan beragam.
- b) Interact, komunikasi dua arah telah terjalin dan terdapat dua layanan yang disediakan yaitu adanya fasilitas dalam mencari data dan layanan Dimana public dapat berdiskusi baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c) Transact, pada tahap ini hampir sama dengan tahap interact namun sudah terjadi

transaksi perpindahan uang. Fase terbilang rumit dan diperlukan keamanan agar menjamin keberhasilan.

2. Tipe Relasi *E-government*

a) Pemerintah ke Masyarakat (*Government to Citizen*)

Tujuan utama dari model ini untuk meningkatkan dan memperbaiki hubungan interaksi serta kebutuhan dan kepentingan masyarakat (rakyat).

b) Pemerintah ke bisnis (*Government to Business*)

Informasi yang dimiliki pemerintah sangat dibutuhkan oleh organisasi bisnis, sehingga terciptanya hubungan yang baik dan lancar akan menguntungkan pemerintah.

c) Pemerintah ke pemerintah (*Government to Government*)

Ditujukan dalam pertukaran informasi guna terciptanya kelancaran kerja sama antar pemerintah di dunia.

d) Pemerintah ke pegawai (*Government to Employees*)

Ditujukan dalam rangka kinerja dan kesejahteraan para pegawai pemerintah sebagai pelayanan masyarakat.

2.1.4.4 *E-Government* di Indonesia

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pentingnya penerapan teknologi tersebut dalam kegiatan pemerintah serta untuk mendukung proses Pembangunan. Inisiatif pemerintah dalam upaya reformasi birokrasi guna menghadirkan implementasi teknologi dalam kegiatan pemerintah terlihat saat diterapkannya Inpres No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam kehadiran pemerintah

dengan basis teknologi informasi dan komunikasi. Instruksi tersebut merupakan langkah awal pemerintah baik pusat dan daerah untuk melaksanakan proses transformasi dari pemerintah tradisional menuju *e-government* dan juga telah memacu pemerintah pusat dan daerah untuk berlomba membuat aplikasi *e-government*. Hal ini terlihat dari statistik yang disampaikan oleh pandi.id bahwa sampai bulan Juni 2022 saja domain go.id telah mencapai 3.337 domain.

Pada perkembangannya demi memperkuat hadirnya *e-government*, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan seperti UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PP No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik hingga akhirnya ditetapkan perpres No 95 Tahun 2018 tentang sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang membuat istilah *e-government* di Indonesia saat ini lebih di kenal dengan SPBE. Selain ditunjukan peningkatan pelayanan publik, SPBE juga ditunjukan dalam upaya mendukung kebijakan pemerintah terkait Satu Data Indonesia (SDI) yang merupakan usaha pemerintah dalam melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintah utamanya yang berkaitan dengan ketersediaan data.

Penerapan SPBE bukan hanya sekedar penggunaan teknologi, melainkan mendukung adanya integrasi dan keterpaduan dalam menerapkan SPBE itu sendiri. Banyak peran transformasi digital tidak terintegrasi dengan baik ke dalam struktur organisasi yang ada, ini menciptakan tantangan yang berkaitan dengan adopsi, serta Keputusan desain produk (Potts, 2018). Oleh karenanya dalam aspek layanan, kedepan secara nasional akan terdapat satu interoperability dalam penggunaan aplikasi-aplikasi secara nasional. Menanggapi hal tersebut, terdapat empat ruang

lingkup SPBE yang harus diperhatikan yaitu tata Kelola terpadu, proses bisnis dan data yang saling terintegrasi, layanan yang terintegrasi. Sehingga pemerintah merasa perlu untuk membangun sinergi SPBE secara nasional yang kemudian dibentuklah Rencana Induk SPBE Nasional. Selain itu pemerintah juga Menyusun Arsitektur SPBE dengan tujuan memberikan arahan dalam proses integrasi bisnis, data dan informasi, Pembangunan infrastruktur SPBE, maupun aplikasi SPBE, serta keamanan SPBE semi terciptanya layanan SPBE yang terpadu secara nasional.

2.1.4.5 E-Government di Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah harus mengambil inisiatif dalam menghadirkan pelayanan pemerintah berbasis elektronik. Berbeda dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah adalah pihak yang langsung bersinggungan dengan Masyarakat, pihak yang lebih mengetahui kebutuhan masyarakatnya di daerah masing-masing. Di Amerika sendiri, pemerintah daerah menjadi pihak yang terdepan dalam adopsi *e-government* (Manoharan & Ingrams, 2018:56-60). Diharapkan dengan adanya adopsi *e-government* oleh pemerintah daerah dapat mencapai wilayah atau masyarakat yang lebih luas sehingga dapat mengurangi kesenjangan teknologi yang ada antara warga di kota dengan warga yang berada di desa.

Terkait dengan implementasi dan percepatan SPBE di pemerintahan daerah, baru-baru ini Presiden telah menetapkan Kepres No 3 Tahun 2021 tentang satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Bentuk percepatan dan perluasan digitalisasi yang dimaksud adalah belanja dan pendapatan daerah akan bertransformasi menjadi transaksi digital/non tunai dan juga berlaku untuk pembayaran di masyarakat. Iskandar Simongkir selaku Deputy Bidang Koordinasi

Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian selaku Ketua Tim TPPD menjelaskan bahwa hasil *pilot project* elektronifikasi transaksi di 12 pemerintah daerah mampu membantu meningkatkan pendapatan asli daerah dengan rata-rata kenaikan sebesar 11 persen (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021). Hal tersebut tentu menjadi Solusi yang baik bagi pemerintah daerah karena pendapatan asli daerah adalah salah satu faktor kunci dalam Tingkat kemandirian daerah.

2.1.4.6 Evaluasi *E-Government* di Indonesia

Pesatnya perkembangan *e-government* menciptakan kebutuhan mendesak untuk evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja *e-government* di dunia. (Orbawati et al., 2025:587-595) menyampaikan bahwa dalam melaksanakan evaluasi mengenai kesiapan *e-government* serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memungkinkan untuk pengembangan *e-government*.

Evaluasi *e-government* di Indonesia dimulai tahun 2007 oleh Kominfo dengan nama Peningkatan *e-government* Indonesia (PeGI) yang dilakukan tingkat Kementrian/Lembaga, Provinsi dan juga Kabupaten/Kota. Namun khusus untuk Kabupaten/Kota dilakukan secara bergilir setiap tahunnya. Harapannya dengan dilaksanakannya PeGI tersebut dapat memberikan peningkatan TIK di seluruh instansi sebagai upaya dalam memberikan rekomendasi serta menjadi suatu wadah dalam mempermudah implementasi antar instansi pemerintah. Terdapat lima dimensi *e-government* yang dievaluasi pada Pusat Pengelolaan dan Informasi Keuangan atau sering disebut PeGI, yaitu kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan. Bobot yang dimiliki setiap dimensi sama rata

karena dirasa penting, adanya keterkaitan dan menopang satu dengan yang lainnya.

Evaluasi pemeringkatan *E-Government* di Indonesia Pusat Pengelolaan dan Informasi Keuangan (PeGI) terakhir kali dilaksanakan pada tahun 2015, sedangkan di tahun 2016 dan 2017 tidak dilaksanakan dan dimulai Kembali pada tahun 2018

dengan format penilaian *e-government* berdasarkan penilaian Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Permen PAN & RB No 5 Tahun 2018 sebagai dasar dalam pelaksanaan evaluasi. Penilaian evaluasi tersebut dilakukan dengan tiga

tahap, yaitu: 1) tahap perencanaan, tahap untuk melakukan berbagai macam persiapan seperti instrument evaluasi, tim evaluator, dan melakukan sosialisasi evaluasi. 2) tahap pelaksanaan, bertujuan untuk mengumpulkan data dan analisis evaluasi mandiri, evaluasi dokumen, proses wawancara, dan/atau peminjaman lapangan. 3) tahap pelaporan, bertujuan untuk Menyusun hasil dan rekomendasi.

Pada tahap pelaksanaan evaluasi SPBE menggunakan empat metode, yaitu:

1. Evaluasi mandiri, dengan memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan, memberikan tanggapan serta disampaikannya bukti pendukung oleh penilai internal.
2. Evaluasi dokumen, jawaban/tanggapan tanya jawab atau klarifikasi oleh evaluator eksternal terhadap evaluator internal.
3. Wawancara, dilakukannya proses tanya jawab atau klarifikasi oleh evaluator eksternal terhadap evaluator internal terhadap jawaban/tanggapan dan bukti/bukti pendukung yang telah diberikan.
4. Observasi lapangan, dilakukannya peninjauan ke lapangan oleh evaluator

eksternal untuk memvalidasi terhadap penilaian penjelasan dan bukti-bukti yang disertakan.

2.1.4.7. Indikator dan Kategori *E-Government*

kategori Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Pada 2024, Pemprov Jawa Barat memperoleh indeks 4,73 dengan predikat ‘Memuaskan’ dan berada di peringkat pertama nasional untuk kategori provinsi. Penilaian ini berdasarkan SK Menteri PANRB Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi SPBE, yang menggunakan 47 indikator Indikator *E-Government* menurut standar SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dari PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020 (Birokrasi, 2020), yang terdiri dari 47 indikator utama dikelompokkan dalam 4 domain.

Domain Utama SPBE, SPBE menilai tingkat kematangan (skala 1-5) berdasarkan 4 domain:

a. Kebijakan Internal

1. Tingkat kematangan kebijakan internal arsitektur SPBE
2. Tingkat kematangan kebijakan internal peta rencana SPBE instansi pusat/pemerintah daerah
3. Tingkat kematangan kebijakan internal manajemen data
4. Tingkat kematangan kebijakan internal Pembangunan aplikasi SPBE
5. Tingkat kematangan kebijakan internal layanan pusat data
6. Tingkat kematangan kebijakan internal layanan jaringan intra instansi pusat/pemerintah daerah
7. Tingkat kematangan kebijakan internal penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/pemerintah daerah

8. Tingkat kematangan kebijakan internal manajemen keamanan informasi
9. Tingkat kematangan kebijakan internal audit teknologi informasi dan komunikasi
10. Tingkat kematangan kebijakan internal tim koordinasi SPBE instansi pusat/pemerintah daerah.

b. Tata Kelola SPBE

1. Tingkat kematangan arsitektur SPBE instansi pusat/pemerintah daerah
2. Tingkat kematangan peta rencana SPBE instansi pusat/pemerintah daerah
3. Tingkat kematangan keterpaduan rencana dan anggaran SPBE
4. Tingkat kematangan inovasi proses bisnis SPBE
5. Tingkat kematangan Pembangunan aplikasi SPBE
6. Tingkat kematangan layanan pusat data
7. Tingkat kematangan layanan jaringan intra instansi pusat/pemerintah daerah
8. Tingkat kematangan penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/pemerintah daerah
9. Tingkat kematangan pelaksanaan tim koordinasi SPBE instansi pusat/pemerintah daerah
10. Tingkat kematangan kolaborasi penerapan SPBE

c. Manajemen SPBE

1. Tingkat kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE
2. Tingkat kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi
3. Tingkat kematangan Penerapan Manajemen Data

4. Tingkat kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK
 5. Tingkat kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia
 6. Tingkat kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan
 7. Tingkat kematangan Penerapan Manajemen Perubahan
 8. Tingkat kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE
 9. Tingkat kematangan pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE
 10. Tingkat kematangan pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE
 11. Tingkat kematangan pelaksanaan Audit Keamanan SPBE
- d. Layanan SPB
1. Tingkat kematangan Layanan Perencanaan
 2. Tingkat kematangan Layanan Penganggaran
 3. Tingkat kematangan Layanan Keuangan
 4. Tingkat kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
 5. Tingkat kematangan Layanan Kepegawaian
 6. Tingkat kematangan Layanan Kearsipan Dinamis
 7. Tingkat kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
 8. Tingkat kematangan layanan pengawasan internal pemerintah
 9. Tingkat kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
 10. Tingkat kematangan Layanan Kinerja Pegawai
 11. Tingkat kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik
 12. Tingkat kematangan Layanan Data Terbuka
 13. Tingkat kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

- 14. Tingkat kematangan Layanan Publik Sektor 1
- 15. Tingkat kematangan Layanan Publik Sektor 2
- 16. Tingkat kematangan Layanan Publik Sektor 3

2.1.5 Teori Federalisme Fiskal

Federalisme fiskal adalah studi yang membahas mengenai hubungan keuangan antar tingkatan pemerintah dimana pada sistem ini menggunakan program pemerintah yang meletakkan pada tingkat pemerintah yang berbeda. Federalisme fiskal dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah untuk merancang keuangan pada tingkat nasional maupun subnasional. Pada dasarnya konsep federalisme fiskal yang dimaksud adalah pemerintah tingkat II (kabupaten/kota) merupakan di beberapa negara yang berbentuk federal dimana pemerintah negara bagian bukan sebagai pelaku otonom (Prasetyo, 2019:10-20).

Teori federalisme fiskal adalah teori yang berupaya memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai bagaimana pengaruh desentralisasi yang dijalankan oleh pemerintah dengan situasi ekonomi berbagai pelayanan kepada dengan penelitian yaitu dengan adanya kebijakan desentralisasi di negara Indonesia maka diharapkan agar mampu untuk membangun daerah menjadi lebih baik dengan menciptakan sumber daya manusia yang handal dalam segala bidang agar menjadi masyarakat yang produktif sehingga masyarakat sejahtera (Khusaini, 2018:15).

2.1.6 Teori Stewardship

Stewardship Theory yang dikemukakan Donaldson dan Davis (1991) menekankan hubungan kooperatif antara principal (Masyarakat) dan steward (pemerintah daerah). Dimana steward bertindak pro-organisasi dengan motivasi intrinsik untuk memprioritaskan kepentingan principal melalui pengelolaan transparansi seperti LAKIP dan SIKD, bertolak dari asumsi oportunistik Agency Theory (Nugroho, 2018:5). Dalam konteks otonomi daerah UU No.23/2014, ST mendorong perilaku bertanggung jawab seperti pelaporan APBD tepat waktu dan value for money untuk menghindari konflik kepentingan serta meningkatkan kepercayaan publik.

Teori ini menjadi fondasi GGG karena mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, di mana pemerintah daerah sebagai steward mempertanggungjawabkan amanah fiskal demi kemandirian daerah dan opini WTP melalui APIP, sehingga menciptakan kinerja keuangan yang berkelanjutan (Rahmawati & Kurnadi, 2022:10).

2.1.5 Variabel Moderasi

2.1.5.1 Pengertian Variabel Moderasi

Menurut buku (Paramita, 2015:39) yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif, variabel moderasi (*moderating variable*) adalah yang memperlemah atau memperkuat hubungan atau dampak dari hubungan antara variabel independent dan dependen. Bila dampaknya memperkuat hubungan antara dua variabel atau pengaruh satu variabel independent atas variabel dependen maka dampak itu disebut “*amplifying effect*” dan bila sebaliknya maka disebut

“moderating effect”.

2.2 Kajian Empiris

Sari & Mustanda (2019) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah menghasilkan pengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah di kabupaten Bandung sedangkan PAD dan belanja modal menghasilkan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bandung.

Hasna Latifa & Haryanto (2019) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal adanya pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah bahwa pendapatan asli daerah dan belanja modal dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah.

Sealys Harie Saputri (2020) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Daerah dan Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa secara parsial belanja daerah dan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah sedangkan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

Normalita & Mahmud (2017) dalam penelitiannya yang berjudul *Analysis of Capital Expenditure and its Implication on Local Financial Independence* menunjukkan bahwa dana aset yang seimbang tahun lalu (t-1) memiliki efek positif pada belanja modal (year t) dan Dana Insentif Daerah (DID) tidak berpengaruh pada

belanja modal. Belanja modal memiliki efek positif pada kemandirian keuangan local.

Suambara & Darmayanti (2020) dalam penelitian yang berjudul *The Influence Of Regional Revenue, Balancing funds, And capital Expenditure On Regional Financial Performance* menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah sedangkan belanja modal negatif dan tidak signifikan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Rosita Wulandari (2021) dalam penelitian yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah menunjukkan Keputusan tidak signifikan sedangkan belanja daerah dan pendapatan pajak terhadap kinerja keuangan menunjukkan Keputusan signifikan.

Aminah et al., (2019) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh *Size, Wealth, Intergovernmental Revenue* dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa variabel *size, wealth, intergovernmental revenue* daerah dan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggara pemerintah daerah.

Sari Yuliawati et al., (2024) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota Provinsi Sumatera menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan dana perimbangan tidak berpengaruh

signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Susila et al., (2021) dalam penelitian yang berjudul *Determinants Of Capital Expenditure and Its Effect On Regional Financial Performance: A Study On District and City In West Nusa Tenggara Province Of Indonesia* menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal tetapi tidak dengan dana perimbangan dan SILPA. Sedangkan belanja modal yang direalisasikan memiliki efek positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan daerah yang diukur dengan kemandirian. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya belanja modal yang terealisasi juga merupakan kinerja keuangan daerah tertinggi dalam hal peningkatan kemandirian daerah.

Wijaya & Solikhin (2021) dalam penelitian yang berjudul *The Influence the Level of Regional Wealth, Capital Expenditure, Intergovernmental Revenue and BPK Audit Finding on Local Government Performance with Government Size as Moderating Variable (Study at Regency/City Government in Jambi Province)* menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah, belanja modal dan intergovernmental revenue memiliki efek positif yang signifikan dan temuan audit BPK memiliki efek negatif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Dwi Ratnasari & Dianita Meirini (2022) dalam penelitian yang berjudul *Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan SILPA Dalam Pengaruhnya Kinerja Keuangan* menunjukkan bahwa Pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan berpengaruh positif signifikan dan dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan sedangkan belanja modal SILPA berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Bahtiar et al., (2021) dalam penelitiannya yang berjudul *Digital Government Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Aplikasi SAMSAT Mobile Jawa Barat (SAMBARA)* di Jawa Barat menunjukkan bahwa pada variable demand (layanan digital yang diberikan) realisasi penerimaan pajak bermotor melalui layanan online berbasis aplikasi SAMSAT Mobile Jawa Barat cukup berkembang dan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Avianto & Amelia (2021) dalam penelitian yang berjudul *Penerapan E-Government Melalui Informasi Pengendalian Tagihan (SINTAG)* di Sekretariat Jendral MPR RI menunjukkan bahwa dalam penerapan *e-government* melalui Sistem Informasi Pengendalian Tagihan (SINTAG) di Sekretariat Jendral MPR RI belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa kendala pada komponen kesiapan pemerintah dalam menerapkan *e-government*.

Imawan & Wahyudin (2014) dalam penelitian yang berjudul *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2012* menunjukkan bahwa secara parsial variabel belanja modal berpengaruh negatif.

Ukuran dan *Wealth* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan *Leverge* tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara silmutan variabel ukuran, *wealth*, *laverge*, dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Anallysa et al., (2021) dalam penelitian yang berjudul *Analysis Of factor Affecting Capital Expenditure and Their Implication on Government Financial Performance Provinces In Indonesia 2011-2019* menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah memiliki nilai positif dan tidak mempengaruhi belanja

modal. Dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi dan SILPA mempengaruhi belanja modal. Kemudian pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi, SILPA dan belanja modal secara bersama tidak mempengaruhi kinerja keuangan.

Mappiasse (2018) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah tingkat kekayaan daerah serta opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Sulsel, sedangkan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan jumlah belanja daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, serta ukuran legislatif dan temuan audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Sulsel.

Muttaqin et al., (2018) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Selanjutnya dari hasil yang diperoleh bahwa dana perimbangan secara parsial berpengaruh positif terhadap belanja modal ini terlihat adanya sinergitas pusat melalui desentralisasi kepada pemerintah daerah dalam berkontribusi terhadap alokasi keuangan negara. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah artinya sinergitas antara masyarakat dan sektor publik dapat terlaksana jika pengelolaan telah terlaksana dengan baik.

Maulina et al., (2021) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Pendapatan

Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan menunjukkan hubungan positif dan hasil yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, variabel belanja modal dan pengaruh ukuran pemerintah terhadap kinerja keuangan tidak signifikan.

Defitri et al., (2021) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah menunjukkan bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah sedangkan belanja daerah dan dana perimbangan berpengaruh terhadap keuangan, namun memiliki hubungan yang negatif.

Saputri (2020) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah menunjukkan bahwa secara parsial dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah juga belanja daerah menunjukkan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah sedangkan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

Aribowo (2015) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Moderasi menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan juga pada belanja daerah berpengaruh negatif dan signifikan sedangkan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan

signifikan. Pendapatan asli daerah memoderasi pengaruh dana perimbangan dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan terbukti kebenarannya.

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Rencana Penelitian Penulis

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Ni Made Diah Permata Sari, I Ketut Mustanda (2019), Balli	- Belanja modal, Kineja keuangan daerah - Metode kuantitatif dengan data sekunder pemerintah daerah.	- Variabel Ukuran Pemerintah daerah dan Pendapatan asli daerah - Perbedaan periode waktu yang di analisis	Ukuran pemerintah daerah menghasilkan pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan d aerah di Kabupaten Bandung sedangkan PAD dan Belanja modal menghasilkan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bandung, (Sari & Mustanda 2019)	ISSN : 2302-8912 E-Jrnal Manajemen, Vol. 8, No. 8, 2019 :4759-4787
2	Hasna Latifa & Haryanto (2019), semarang	- Variabel Modal, Kineja keuangan - Metode kuantitatif dengan panel	- Variabel Belanja Kinerja Pendapatan Asli Daerah - Objek penelitian Perbedaan waktu yang dianalisis	Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal menghasilkan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah di provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017 (Hasna Latifa & Haryanto 2019)	Volume 8, Nomor 2, Tahun 2019, Halaman 1 ISSN (Online): 2337-3806
3	Sealys Harie Saputri (2020), Surabaya	- Variabel Dana Perimbangan, Belanja Daerah dan Kinerja Keuangan Daerah - Metode kuantitatif dengan data sekunder dokumentasi	- Variabel Dana Pendapatan Asli Daerah - Objek penelitian	bahwa secara parsial belanja daerah dan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah sedangkan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi e-ISSN: 2460-0585
4	Normalita & Mahmud (2017), Madiun	- Variabel Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Kemandirian keuangan	- Variabel Dana Insentif Daerah (DID) - Objek penelitian	Hasil penelitian ini bahwa dana dan aset yang seimbang tahun lalu (t-1) memiliki efek positif pada belanja	AAJ 6 (2) (2017) Accounting Analysis Journal journal.unnes.ac.id

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Daerah - Metode kuantitatif		modal (year t) dan Dana Insentif Daerah (DID) tidak berpengaruh pada belanja modal. Belanja modal memiliki efek positif pada kemandirian keuangan local. (Normalita & Mahmud, 2017)	
5	I Gusti Putu Putra Suambara & Ni Putu Ayu Darmayan ti (2020), Bali	- <i>Balancing Funds, Capital Expenditure, and Regional Financi-al Performa-nce</i> - Metode Kuantitatif	- <i>Regional Revenue</i> - Objek yang diteliti - Perbedaan yang waktu dianalisis	Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah sedangkan belanja modal negatif dan tidak signifikan berpengaruh terhadap kinejra keuangan daerah, (Suambara & Darmayanti, 2020)	American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR) e- ISSN :2378- 703X Volume- 4, Issue-6, pp- 220-225
6	Rosita Wulandari (2021), Banten	- Variabel Dana Perimbangan, Belanja Daerah, Kinerja keuangan - Metode kuantitatif	- Variabel Pendapatan pajak - Objek penelitian - Waktu yang dianalisis	Hasil penelitian ini bahwa dana perimbangan terhadap kinerja keungan daerah menunjukkan Keputusan tidak signifikan sedangkan belanja daerah dan pendapatan pajak terhadap kinerja keungan menunjukkan Keputusan signifikan.	Economic, Accounting, Management and Business Vol. 4, No. 2, April 2021 p- ISSN 2615- 3009 e-ISSN 2621-3389
7	Lim Nur Aminah, Nunuy Nur Afiah, Arie Pratama (2019), Bandung	- Variabel Belanja- modal dan kinerja keuangan pemerintah daerah - Metode kuantitatif dengan data sekunder pemerintah daerah - Objek penelitian	- <i>Size, Wealth, Intergovernment al Revenue</i> - Waktu yang dianalisis	Hasil penelitain menunjukkan bahwa variabel size, wealth, intergovernmental revenue dan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggara pemerintah daerah (Aminah et al., 2019)	SIKAP, Vol 3 (No. 2), 2019, hal 147-165 p- ISSN: 2541- 1691 e-ISSN: 2599-1876
8	Sari yulawati,	- Variabel Dana- Perimbanngan,	- Pendapatan Asli Daerah	Penelitian ini menunjukkan bahwa	Jurnal Riset Akuntansi

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Meti Zuliyana, Sasiska Rani (2024), Sumatera Selatan	Belanja Modal, Kinerja Keuangan - Metode kuantitatif dan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran	- Objek penelitian Waktu yang dianalisis	pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di provinsi Sumatera.	Tridinanti, Vol. 6, No.1, hal. 13–29, Juli-Desember 2024 p-ISSN 2715-0208, e-ISSN 2827-9328
9	Susila et al., (2021) Mataram	- Variabel Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Kinerja Keuangan - Metode kuantitatif	- Variable PAD dan SILPA - Objek penelitian - Perbedaan waktu yang diteliti	PAD memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal tetapi tidak dengan Dana Perimbangan dan SILPA. Sedangkan Belanja modal yang direalisasikan memiliki efek positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan daerah yang diukur dengan kemandirian. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya belanja modal yang terealisasi juga merupakan kinerja keuangan daerah tertinggi dalam hal peningkatan kemandirian daerah. (Susila et al., 2021)	University of Mataram, RJOAS, 2(110), February 2021 DOI https://doi.org/10.18551/rjoas.2021-02.08
10	Dwi Ratnasari, Dianita Meirini (2022), Tulngagung	- Variabel Dana Perimbangan, belanja Modal, Kinerja keuangan - Metode kuantitatif	- Variabel Pendapatan Asli Daerah - Objek penelitian - Perbedaan waktu yang diteliti	Penelitian ini menunjukkan bahwa PAD Pengaruh terhadap kinerja keuangan berpengaruh positif signifikan dan dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan sedangkan belanja modal SILPA berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.	Jurnal akuntansi Volume 17, Nomor 1, Mei 2022 38 - 47 http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak ISSN: 1907-9958 (Print) 2385-9246 (Online)
11	Bahtiar, Myrna, Susanti (2021)	- Variabel <i>Digital Government</i> - Objek penelitian	- Hanya satu variabel - Metode kualitatif deskriptif	pada variable demand (layanan digital yang diberikan) realisasi penerimaan pajak	Jurnal Administrasi Publik, Agustus 2021, Volume 7,

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jatinangor		- Perbedaan waktu yang diteliti	bermotor melalui layanan online berbasis aplikasi SAMSAT Mobile Jawa Barat cukup berkembang dan mengalami peningkatan setiap tahunnya.	Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499 p-ISSN:2442-949X)
12	Avianto & Amelia (2021), Jakarta	- Variabel Penerapan <i>E-Government</i>	- Hanya satu variabel - Metode kualitatif dengan purpose sampling - Objek penelitian - Perbedaan waktu yang diteliti	Dari hasil pembahasan dan analisis serangkaian yang telah dilakukan di Sekretariat Jendral MPR RI, maka diperoleh Kesimpulan bahwa dalam penerapan <i>e-government</i> melalui Sistem Informasi Pengendalian Tagihan (SINTAG) di Sekretariat Jendral MPR RI belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa kendala pada komponen kesiapan pemerintah dalam menerapkan <i>e-government</i> .	International Journal of Social and Public Administration Vol.I No.I (April 2021)
13	Riswanda Imawan & Agus wahyudin (2014) Semarang	- Variabel Belanja Modal dan kemandirian Keuangan Daerah - Metode kuantitatif dengan data sekunder pemerintah daerah.	- Variabel Ukuran Wealth, dan Laverage - Objek penelitian - Perbedaan waktu yang diteliti	Hail penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel belanja modal berpengaruh negatif. Ukuran dan Wealth berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara silmutan variabel ukuran, wealth, laverage, dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. (Imawan &	AAJ 3 (2) (2014) Accounting Analysis Journal https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aa

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Wahyudin, 2014)	
14	Mega Riandini Arsallya, Azwardi, yusnaini (2021), Palembang	- Variabel Capital Expenditure, and Government Financial Performance - Metode kuantitatif	- Variabel Local Own Revenue, Balanced, Funds, Economic Growth, and Budget Calculation (SILPA) - Perbedaan waktu yang diteliti - Objek penelitian	Secara parsial pendapatan asli daerah memiliki nilai positif dan tidak mempengaruhi belanja modal. Dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi dan SILPA mempengaruhi belanja modal. Kemudian pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi, SILPA dan belanja modal secara bersama tidak mempengaruhi kinerja keuangan.	INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCE 10(5)(2021) 95-106 IJRBS VOL 10 NO 5 ISSN: 2147-4478
15	Annas L Mappiasse (1018), Surakarta	- Variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah - Metode deskriptif kuantitatif	- Variable Karakteristik Daerah, Temuan Audit dan Opini Audit - Objek penelitian - Perbedaan waktu yang diteliti	menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah tingkat kekayaan daerah serta opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Sulsel, sedangkan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan jumlah belanja daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, serta ukuran legislatif dan temuan audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Sulsel.	Bongaya Journal for Research in Accounting Volume 1 Nomor 2 Oktober 2018. Hal 51-55. e-ISSN: 2615-8868
16	Eky Ermal Muttaqin, Warsani Purnama sari, Pandapotan Ritonga & Dinda Fadillah	- Variabel Dana Perimbangan dan Belanja Modal - Metode deskriptif analisis	- Variabel Pendapatan Asli Daerah - Objek penelitian - Perbedaan waktu yang diteliti	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan secara parsial berpengaruh positif terhadap belanja modal ini terlihat adanya sinergitas pusat melalui desentralisasi kepada	Economics, Business and Management Science Journal, 1(1) 2021: 22-28, DOI: https://doi.org/10.34007/ebmsj.v1i1.7

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				pemerintah daerah dalam berkontribusi terhadap alokasi keuangan negara. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah artinya sinergitas antara masyarakat dan sektor publik dapat terlaksana jika pengelolaan telah terlaksana dengan baik.	
17	Afia Maulins, Mustafa Alkamal, Nabilla Salsa Fahira (2021)	- Variabel Dana Perimbangan, belanja Modal, Kinerja keuangan - Metode kuantitatif dengan data sekunder pemerintah daerah	- Variabel Pendapatan Asli Daerah - Objek penelitian - Perbedaan waktu yang diteliti	Penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan menunjukkan hubungan positif dan hasil yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, variabel belanja modal dan pengaruh ukuran pemerintah terhadap kinerja keuangan tidak signifikan.	Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 (Printed) , Vol. 5 No.2 Mei 2021
18	Siska Yulia Defitri, Sindy Fetrisia, Witra Maison (2021), Sumatra Barat	- Variabel Dana Perimbangan, Belanja Daerah dan kinerja keuangan daerah - kuantitatif dengan pendekatan kausal.	- Variabel Kekayaan daerah - Objek penelitian - Perbedaan waktu yang diteliti	Penelitian ini menunjukkan bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah sedangkan belanja daerah dan dana perimbangan berpengaruh terhadap keuangan, namun memiliki hubungan yang negatif	Ekonomia, Vol 11 No 1 P-ISSN 1858-2451
19	Sealys Harie Saputri (2022), Surakarta	- Variabel Dana Perimbangan, Belanja Daerah dan Kinerja Keuangan Daerah - Metode	- Variabel Pendapatan Asli Daerah - Objek penelitian - perbedaan waktu yang diteliti	Penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah juga	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi e-ISSN: 2460-0585

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kuantitatif		belanja daerah menunjukkan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah sedangkan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.	
20	Tungki Ariwibowo (2015), Surakarta	- variabel Dana Perimbangan, Belanja Daerah - metode kuntitatif dengan data panel dan MRA	- variable Pendapatan Asli Daerah - objek penelitian - perbedaan waktu yang diteliti	menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif dan signigfikan juga pada belanja daerah berpengaruh negatif dan signifikan sedangkan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan. Pendapatan asli daerah memoderasi pengaruh dana perimbangan dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan terbukti kebenarannya.	Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 11 Edisi Khusus Desember 2015: 335 – 344

Ida Widaningasih (2025) 223403189

Implementasi *E-Government* Memoderasi Pengaruh Belanja Daerah, Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024)

2.3 Kerangka Pemikiran

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah dari Rekening Kas Umum Daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah, Pembangunan, dan pelayanan masyarakat dalam satu tahun anggaran tertentu. Belanja daerah mencakup pengeluaran yang terkait dengan fungsi pemerintahan daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan publik dan pembangunan, yang secara langsung mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Belanja ini merupakan kewajiban daerah yang harus dikeluarkan sesuai dengan rencana anggaran yang telah disusun dan menjadi salah satu indikator utama dalam

pengelolaan keuangan daerah. (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2025). Dengan meningkatnya pelayanan publik yang diberikan, pada akhirnya akan memberikan pengaruh dengan terjadinya peningkatan partisipasi masyarakat yang terlihat dari adanya kenaikan pada penerimaan daerah.

Dalam era desentralisasi, setiap pemerintah daerah memang dituntut agar menumbuhkan kembangkan kemandirian dalam meningkatkan potensi daerahnya sebagai wujud kinerja yang baik dan suatu bentuk kesiapan dalam menghadapi otonomi daerah. Sumber penerimaan daerah terbesar berasal dari pendapatan asli daerah dan transfer dari pusat, misalnya dana perimbangan.

Berdasarkan teori federalisme fiskal (Oates, 2011), pembagian sumber daya fiskal antara pemerintah pusat dan daerah melalui dana perimbangan bertujuan mencapai efisiensi alokasi, pemerataan, dan stabilitas fiskal, di mana belanja daerah dari Rekening Kas Umum Daerah mencerminkan tanggung jawab daerah atas fungsi wajib, sementara PAD mengukur tingkat kemandirian yang memengaruhi kinerja keuangan secara keseluruhan.

Dalam penelitian kali ini, dana perimbangan yang merupakan sumber penerimaan yang dialokasikan dari pusat sebagai penunjang kebutuhan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Pendapatan asli daerah sudah cukup erat kaitannya secara positif terhadap kinerja keuangan daerah karena memang potensi yang dihasilkan masing-masing mampu menggambarkan pertumbuhan daerah tersebut. Namun, berbeda dengan dana perimbangan yang berasal dari dana transfer APBN dan pengalokasiannya di atur oleh undang-undang sesuai dengan potensi

dan kebutuhan tiap daerah. Walaupun begitu, dana perimbangan dapat dipertimbangkan keberadaanya sebagai penunjang pemerintah daerah yang merupakan gambaran perubahan suatu pembangunan suatu daerah tersebut. Artikel (Putri & Kunci, 2023) mengungkapkan bahwa “Perubahan penerimaan (berupa PAD) dan dana perimbangan) dan belanja daerah akan langsung mempengaruhi kinerja pembangunan daerah yang bersangkutan”. Beberapa hal pun diungkapkan oleh buku yang berjudul Otonomi daerah : Masalah, Pemberdayaan dan Konflik (Chalid, 2005), salah satunya menyatakan bahwa : “Pemberian kewenangan yang luas dalam perimbangan keuangan daerah akan berpotensi memunculkan sikap euphoria dari daerah yang akan menyebabkan daerah kurang memperhatikan kinerja keuangan”. Peneliti menyimpulkan ada keterkaitan antara dana perimbangan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan teori yang menghubungkan keduanya.

Sebelum diterapkannya teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan pemerintahan, masyarakat dalam melaksanakan pembayaran pajak/retribusi daerah dilakukan secara manual dengan mendatangi langsung dinas pajak daerah/bank. Hal ini bagi sebagian masyarakat terutama bagi yang berada di daerah terpencil tentu akan terasa memberatkan karena perlu menempuh jarak cukup jauh dengan waktu yang tidak sedikit, belum lagi harus mengantri setiba di dinas pajak daerah. Hal tersebut memakan banyak waktu dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karenanya ada kecenderungan pada masyarakat untuk tidak melakukan kewajibannya dalam membayar pajak/retribusi daerah. Bagi pemerintah daerah tentu ini menjadi potensi berkurangnya pendapatan daerah.

Menanggapi hal tersebut pemerintah mulai menerapkan kebijakan elektrifikasi transaksi keuangan daerah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Selain itu dengan perkembangan teknologi saat ini dan dengan harga yang terjangkau, maka hampir sebagian besar orang telah memiliki *smartphone*. Hal ini tentu menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk bisa menciptakan proses pembayaran pajak/retribusi seperti proses pada saat berbelanja online atau dalam menggunakan aplikasi perbankan, yaitu dengan adanya aksesibilitas yang mudah dalam melakukan pembayaran dari alokasi yang berbeda dan pada waktu yang berbeda pula (Olaoye & Atilola, 2018). Kemudahan yang diberikan diharapkan membuat masyarakat lebih berkontribusi dalam membayar pajak/retribusi daerah.

Upaya untuk menerapkan transaksi elektronik di pemerintah terus dilakukan, terutama di pemerintah daerah. Menko Perekonomian Airlangga (ekon.go.id) menyatakan bahwa dari beberapa daerah yang menjadi *pilot project* terkait elektronifikasi transaksi keuangan daerah, menghasilkan terjadinya peningkatan PAD dengan rata-rata 11 persen. Hasil yang sama juga didapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh (Bahtiar et al., 2021) yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor setelah digunakannya layanan *online* seperti *samsat mobile* mampu memberikan peningkatan penerimaan daerah yang signifikan setiap tahunnya di Provinsi Jawa Barat.

Pengaruh tersebut tidak selalu berjalan secara otomatis, karena keberhasilan implementasi *e-government* sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor penunjang, seperti tingkat literasi digital masyarakat dan sumber daya teknologi yang tersedia

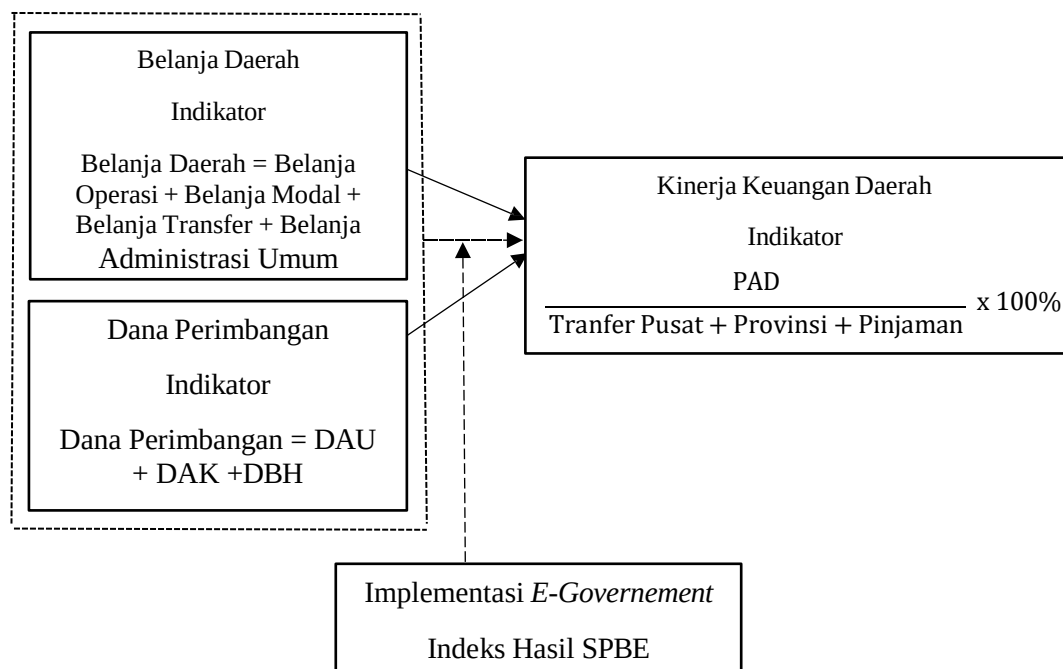
di daerah tersebut. Variabel-variabel ini berfungsi sebagai variabel moderasi yang mampu memperkuat atau melemah hubungan antara penerapan *e-government* dan kinerja keuangan daerah. Oleh karena itu untuk menjelaskan secara empiris bagaimana *e-government* mempengaruhi kinerja keuangan daerah dan bagaimanakah pengaruh variabel moderasi, seperti literasi digital dan infrastruktur teknologi, dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh tersebut (Kamela, 2025).

Menurut teori Stewardship (Davis et al., 2012) kepala daerah sebagai steward bertanggung jawab memanfaatkan dana perimbangan dan belanja daerah untuk meningkatkan kinerja keuangan melalui *e-government*, dimana faktor moderasi seperti literasi digital dan infrastruktur teknologi memperkuat hubungan ini engan mendorong kepatuhan pajak/retribusi dan transparansi anggaran, sehingga mengurangi euphoria otonomi yang berlebihan.

Indikator penelitian dalam rangka pemikiran ini disusun berdasarkan tiga kelompok variabel, yaitu belanja daerah, dana perimbangan, kinerja keuangan daerah, serta memoderasi implementasi *e-government*. Belanja daerah dapat diukur melalui proporsi belanja operasi dan belanja modal terhadap total belanja daerah. Dana perimbangan diukur melalui besaran Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap total pendapatan daerah termasuk tingkat ketergantungan daerah terhadap transfer pusat. Kinerja keuangan daerah dapat direpresentasikan dengan rasio kemandirian keuangan (PAD dibandingkan dengan total pendapatan), rasio efektivitas pendapatan (realisasi dibandingkan target). Implementasi *E-Government* sebagai variabel moderasi dapat diukur melalui tingkat penerapan sistem informasi keuangan daerah berbasis elektronik, tingkat

pemanfaatan aplikasi transaksi non-tunai, serta keberadaan dan kualitas integrasi sistem pelaporan dan transparansi anggaran.

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka pemikiran penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan:

- = Secara parsial
- = Secara simultan
- = Secara moderasi

Gambar 2.2

Kerangka Berpikir

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan

pada teori yang relevan belum didasarkan pada fakta fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2013).

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Belanja Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2019-2024.
2. Belanja Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2019-2024.
3. Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten /Kota Jawa Barat Tahun 2019-2024
4. Implementasi *E-Government* Memoderasi Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2019-2024.
5. Implementasi *E-Government* Memoderasi Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2019-2024.